

PENGAWASAN PENGELOLAAN BLUD PUSKESMAS DAN LABKESDA KOTA BOGOR



Aula VIP Dinas Kesehatan, 13 Oktober 2021

OLEH :

WIDIATMOKO, ST,MM

AUDITOR - IRBAN 3

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

PENGERTIAN PENGAWASAN

Pengawasan :

adalah semua tindakan, langkah atau metode yang dilakukan dalam rangka menjamin kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara *efektif, efisien dan Ekonomis* serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

PERSEPTIF – INSPEKTORAT DERAH – LEVEL KAPABILITAS

Masa Lalu

“WATCH DOG”

- Pendekatan birokrasi
- Beorientasi Menghukum
- Instruktif
- Kurang memberi solusi
- Kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu

Saat Ini

“Conseling Partner”

- Koordinatif
- Partisipatif
- Konsultatif

Guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan

(3 E + 1 K)

Masa Depan

“Catalist / Quality Assurance”

(Menjamin Mutu/
Memastikan mutu)

Peran pengawasan lebih mengarah kepada pengantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku

PENGAWASAN
BERWAWASAN
PEMBINAAN

PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

QUALITY Assurance

- Audit
 - Audit Kinerja
 - Audit Tujuan Tertentu
- Reviu Laporan Keuangan
- Evaluasi Kinerja BLUD

Consulting

- Konsultasi /
Permintaan Pendapat
- Pemberian sosialisasi /
pelatihan

PENGAWASAN INTERNAL BLUD

SPI

SATUAN PENGAWAS INTERN

DEWAN PENGAWAS

DINKES

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PPK-BLUD

- ❑ Satuan Pengawas Internal :
- ❑ Melaksanakan pemeriksaan intern
- ❑ Berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLUD
- ❑ Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PPK-BLUD

DEWAN PENGAWAS

❑ Tugas

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❑ Kewajiban:

1. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola BLUD;
2. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada kepala daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
3. melaporkan kepada Kepala Daerah tentang kinerja BLUD;
4. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
5. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
6. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

PENGAWASAN FLEKSIBILITAS BLUD

Pengelolaan keuangan BLUD

Pengadaan Barang
Jasa / PBJ BLUD

Kinerja BLUD
(Kinerja Keuangan dan
Kinerja Pelayanan)

SUMBER BLUD
SUMBER APBD

-KPA
-Bendahara Pengeluaran
-Bendahara BLUD

-PPK
-Pejabat Pengadaan

-Laporan Keuangan
(versi SAP dan Konsolidasi)
- SPM

- Peraturan Internal BLUD Puskesmas dan Labkesda
- Peraturan Pemerintah yang mengatur BLU

Laksanakan sesuai ketentuan dan Catat dengan Baik/Bukti

IDENTIFIKASI ATURAN BLUD

- Perwali 125/2020 Pedoman teknis Pengelolaan keuangan BLU Puskesmas dan Labkesda
- Perwali 126/2020 –Pengelolaan Jaspel BLUD Puskesmas dan Labkesda
- Perwali 19/2021 – Tarif Layanan

- PP 23 2005 – BLUD (perubahan PP 74 2021)
- Permendagri 79 2018 BLUD

- PMK 220 2016 Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan BLU (Perubahan PMK 42 2017)
- PMK 129 2020 Pedoman Pengelolaan BLU
- Standar Akutansi Pemerintah Pernyataan 13-Penyajian Laporan keuangan BLU

- PP 12 2019 – Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri 77 2020 –Pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah

- Perwali Kota Bogor terkait Standar Biaya, SSH, HSPK
- Perwali Kota Bogor terkait kebijakan akuntansi dan Sisdur keuangan

PBJ internal BLUD Puskesmas dan Labkesda beluma ada

- Perpres 12/2021 – PBJ
- Perlem LKPP 5/ 2021 – PBJ dikecualikan
- Perlem LKPP 12 /2021 – PBJ melalui Penyedia
- Perlem LKPP 9 /2021 – Daring /ecatalog

**DIPEDOMANI OLEH
PUSKESMAS DAN
LABKESDA**

**RUJUKAN APIP DAN
SPI DALAM
PENGAWASAN**

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda meliputi:

- struktur anggaran BLUD;
- perencanaan dan penganggaran BLUD;
- pelaksanaan anggaran BLUD;
- pengelolaan belanja BLUD;
- sisa lebih pengelolaan anggaran;
- akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II
STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- pendapatan BLUD;
- belanja BLUD; dan
- pembiayaan BLUD.

Perwali 125- 2020, Ps.3,4,24

Pasal 24

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- pendapatan dan belanja;
- penerimaan dan pengeluaran;
- utang dan piutang;
- persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- ekuitas.

Permendagri 79 -2018, Ps.99

BAB XIV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 99

- BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawabbar berupa laporan keuangan.

- Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - neraca;
 - laporan operasional;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dantatan atas laporan keuangan.
- Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Permendagri 79 -2018, Ps10

**Inspektorat
Pengawasan melalui Reviu**
1. Laporan keuangan
2. Laporan Kinerja

**Laporan Keuangan
SAP**

**Laporan Keuangan diaudit
Pemeriksa External
Pemerintah (BPK RI)**

SISTEM PERTAHANAN 3 DEFENSE



- Pertahanan lini pertama adalah fungsi operasional, merupakan pemilik risiko, dan sekaligus pengelola manajemen risikonya.
- Pertahanan lini kedua masih merupakan bagian dari manajemen, tetapi independen dari kelompok operasional.
- Pertahanan lini ketiga dilaksanakan oleh auditor internal sebagai unit kerja yang independen penuh dari fungsi operasional.



Level Kapabilitas APIP Kota Bogor level3

Penerapan SNI ISO 37001.2016

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Terima Kasih